



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA BARANG/JASA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang yang efektif, efisien dan terkendali serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu mengatur Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 9 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA BARANG/JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.
5. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
6. Panitia Pengawas Pemilihan, yang selanjutnya disingkat Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Malang.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang.

## **BAB III PENGANGGARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi KPU dan Panwas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang.
- (2) Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga paling tinggi serta sudah termasuk segala biaya yang diakibatkannya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Mei 2015

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**ABDUL MALIK**

**NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2015 Nomor 4 Seri A

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 STANDAR HONORARIUM DAN  
 BELANJA BARANG/JASA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI MALANG

**STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA BARANG/JASA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG**

**A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN**

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Tingkat Kabupaten</b>			
1.1.	Ketua	O.B	5.000.000,00	
1.2.	Anggota	O.B	4.500.000,00	
1.3.	Koordinator/Sekretaris	O.B	1.000.000,00	
1.4.	Kepala Sub Bagian	O.B	750.000,00	
1.5.	Bendahara/Pembantu Bendahara	O.B	700.000,00	
1.6.	Pelaksana	O.B	600.000,00	
1.7.	Anggota Kelompok Kerja			
	a. Pengarah	O.B	500.000,00	
	b. Penanggung Jawab	O.B	450.000,00	
	c. Ketua	O.B	400.000,00	
	d. Wakil Ketua	O.B	350.000,00	
	e. Sekretaris	O.B	325.000,00	
	f. Anggota	O.B	300.000,00	
<b>II.</b>	<b>Tingkat Kecamatan</b>			
2.1.	Ketua	O.B	1.500.000,00	
2.2.	Anggota	O.B	1.250.000,00	
2.3.	Koordinator/Sekretaris	O.B	800.000,00	
2.4.	Bendahara/PUMK	O.B	500.000,00	
2.5.	Anggota/Tenaga Pendukung	O.B	600.000,00	
2.6.	Anggota Kelompok Kerja			
	a. Pengarah/Penguji	O.B	250.000,00	
	b. Ketua	O.B	190.000,00	
	c. Sekretaris	O.B	125.000,00	
	d. Anggota	O.B	100.000,00	
<b>III.</b>	<b>Tingkat Desa</b>			
3.1.	Sekretaris	O.B	400.000,00	
3.2.	Urusan Teknis Penyelenggara	O.B	350.000,00	
3.3.	Urusan Tata Usaha Keuangan	O.B	350.000,00	
3.4.	Petugas Pengawas Pemilihan Lapangan	O.B	650.000,00	
3.5.	Ketua Panitia Pemungutan Suara	O.B	500.000,00	
3.6.	Anggota Panitia Pemungutan Suara	O.B	450.000,00	

1	2	3	4	5
<b>IV.</b>	<b>Tingkat TPS</b>			
4.1.	Ketua	O.B	400.000,00	
4.2.	Anggota	O.B	350.000,00	
4.3.	Linmas	O.B	175.000,00	
4.4.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	O.B	400.000,00	
4.5.	Petugas Pengawas TPS	O.B	500.000,00	

#### B. BELANJA BARANG/JASA

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1.	Cetak Surat Suara	lembar	1.200	
2.	a. Pencetakan/Penggandaan Formulir	lembar	250	Ukuran folio hitam putih
	b. Pencetakan Daftar Calon (Form BC)	lembar	15.000	Ukuran poster berwarna
	c. Pencetakan/Penggandaan Form Model Plano	lembar	15.000	Ukuran plano hitam putih
	d. Pencetakan stiker tanda telah di daftar sebagai pemilih	lembar	500	Ukuran folio berwarna
3.	Pencetakan/Penggandaan petunjuk teknis dan Peraturan Perundang-undangan - KPU - Juknis/Buku Panduan KPPS	eksemplar eksemplar	150.000 9.500	
4.	Cetak Formulir Pemutakhiran Data Pemilih  - Pengetikan Validasi Data DPS, DPS HP dan DPT	O.K.	10.000	Input Data Pemilih di Tingkat PPS terdapat 3 (tiga) kegiatan: DPS, DPS-HP dan DPT
5.	Bantalan dan Alat Coblos	paket	10.000	Bantalan busa dilapisi kain dengan logo dan tulisan serta alat coblos logam
6.	Sampul  a. Sampul untuk formulir	  paket	  3.000	  Kertas samson kraft warna



1	2	3	4	5
	b. Sampul untuk surat suara	paket	5.000	kertas samson kraft warna
7.	Segel	paket	500	Kertas paper seal
8.	Tanda Pengenal	lembar	3.000	Kertas Art Karton 160
9.	Stiker Kotak Suara	paket	1.000	Kertas stiker
10.	Mur dan baut Kotak Suara	set	600	Mur baut logam
11.	Gembok Kotak Suara	set	10.000	Gembok kecil dan anak kunci
12.	Tanda Khusus (tinta)	buah	17.500	Tinta
13.	Template Penyandang Cacat	lembar	4.000	
14.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran	lembar	125	
	b. Brosur	lembar	275	
	c. Pamflet	lembar	275	
	d. Poster	buah	975	
15.	Alat Peraga Kampanye			
	a. Baliho	buah	2.150.000	
	b. Spanduk	buah	168.000	
	c. Umbul-umbul	buah	100.000	

**BUPATI MALANG,**



**H. RENDRA KRESNA**